



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 534 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN PAJAK REKLAME
BAGI YANG BEROPERASI PADA PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PROVINSI
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara (PORPROV) ke XI di Kabupaten Bolaang Mongondow serta untuk memeriahkan Pesta Olahraga se-Sulawesi Utara tersebut, maka perlu menetapkan Pembebasan Pajak Reklame bagi yang Beroperasi pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Tipe A Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 54);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pembebasan Pajak Reklame Bagi Yang Beroperasi Pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEDUA : Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu selama Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow sejak Tanggal 14 November sampai dengan 21 November 2022.
- KETIGA : Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu tidak dikenakan Pajak Reklame bagi Wajib Pajak/Vendor/Perusahaan.
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi berakhir semua jenis Reklame yang terpasang harus segera dicabut.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lolak,
pada tanggal 14 November 2022

Bj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	